

# PERUBAHAN RENSTRA 2017-2018 *RENCANA STRATEGIS*

SESUAI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 15 tahun 2017 dimana terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggantikan nama Biro Keuangan Setdaprovsu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016. Pada uraian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mengacu pada pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Strategis sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sesuai Perda nomor 11 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Startegis ini adalah merupakan revisi Rencana Starategis sebelumnya akibat dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Rencana Strategis ini merupakan peluang dan tantangan ke depan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Rencana Strategis ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara.

Medan,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU

dto

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640819 198503 1 003

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

## **Bab I Pendahuluan**

1.1	Latar Belakang	.....
1.2	Landasan Hukum	.....
1.3	Maksud dan Tujuan	.....
1.4	Sistematika Penulisan	.....

## **Bab II Gambaran Pelayanan Unit Kerja**

2.1	Tugas dan Fungsi, Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	.....
2.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	.....
2.3	Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu	.....
2.4	Kinerja Pelayanan Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	.....
2.5	Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD	.....

## **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi**

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu	.....
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	.....
3.3	Telaahan Tenstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara	.....
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	.....

## **Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan**

4.1	Visi	.....
4.2	Misi	.....
4.3	Tujuan	.....
4.4	Sasaran	.....
4.5	Startegis dan Kebijakan	.....

## **Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

5.1	Program dan Kegiatan	.....
5.2	Kelompok dan Sasaran	.....
5.3	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	.....

## **Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

### **Bab VII Penutup**

#### **LAMPIRAN :**

1. Table T-IV.C.24  
Tujuan dan Sasaran Jangka Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Table 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Table 6.1  
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
4. Bagan Organisasi

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG.**

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD.

Hal ini sejalan dengan Visi RPJMD Sumatera Utara yaitu “ Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”. Atas dasar tersebut maka SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun Renstra tahun 2017-2018, yang berisikan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan prioritas. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana strategis (Renstra) sebagai bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan harapan melalui rencana strategis ini dimasa yang akan datang akan lebih mendekati dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Rencana Strategis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target maupun realisasinya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun 2017-2018, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
15. Peraturan Gubernur Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan tentang langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai acuan dalam mengukur dan menilai hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk terselenggaranya keteraturan,

keterarahan dalam penyusunan program dan kegiatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pokoknya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk keteraturan dan keterarahan penguraian, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Unit Kerja.
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan.
- Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI : Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII : P e n u t u p



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN UNIT KERJA**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.**

##### **A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai tugas sebagai berikut:**

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain : merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

##### **B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :**

- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daeah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Sekretariat**

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
- d. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
- e. penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. penyelenggaraan sistem informasi publik
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.

- c. menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- d. menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada Sekretariat.
- f. menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat.
- g. menyelenggarakan konsultasi dan asistensi Sekretariat
- h. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat
- i. menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan Sekretariat.
- j. menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat sesuai peraturan perundang undangan.
- k. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan.
- l. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternal.
- m. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- n. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- p. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

#### **D. Bidang Pengelolaan Anggaran**

- (1) Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran;
  - b. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
  - c. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD;
  - d. penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. menyelenggarakan verifikasi RKA-SKPD/RKA-PPKD;
  - c. menyelenggarakan verifikasi DPA-SKPD/DPA-PPKD, DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan DPA-L;
  - d. menyelenggarakan konsep SPD;
  - e. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah;
  - f. menyelenggarakan informasi anggaran daerah;
  - g. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

#### **E. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - b. penyelenggaraan pengolahan data dibidang perbendaharaan dan kas Daerah;
  - c. penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - d. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
  - e. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan Kas Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - b. menyelenggarakan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
  - d. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- e. menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- g. menyelenggarakan Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP;
- i. menyelenggarakan Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- j. menyelenggarakan Penyusunan laporan aliran kas;
- k. menyelenggarakan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
- l. menyelenggarakan Pengelolaan piutang dan utang daerah;
- m. menyelenggarakan Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- n. menyelenggarakan Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- o. menyelenggarakan Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
- p. menyelenggarakan Pelaksanaan konsultasi dan asistensi pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, pemerintah kabupaten/kota;
- r. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah;
- s. menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
- t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
- b. Sub Bidang Perbendaharaan II
- c. Sub Bidang Kas Daerah

## **F. Bidang Akuntansi**

(1) Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan;
- e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyelenggarakan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan; dan
- h. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- 1. Sub Bidang Akuntansi I;
- 2. Sub Bidang Akuntansi II;
- 3. Sub Bidang Akuntansi III

## **G. Bidang Aset**

- (1) Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, Pengelolaan aset serta Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pengelolaan barang milik daerah (BMD) / Aset;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
  - c. penyelenggaraan monitoring, penelitian dan evaluasi terhadap barang milik daerah;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan review laporan terhadap barang dan data barang milik daerah;



- e. penyelenggaraan bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka penataan administrasi, pengembangan dan peningkatan urusan pengelolaan barang milik daerah.
  - f. penyelenggaraan konsep ketentuan dan peraturan tentang barang milik daerah sesuai peraturan perundang undangan.
  - g. penyelenggaraan dan membantu pejabat penatausahaan barang milik daerah sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - h. penyelenggaraan pembinaan dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Aset mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang aset.
  - b. menyelenggarakan pengolahan bahan, data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah;
  - c. menyelenggarakan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang aset.
  - d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, monitoring, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
  - e. menyelenggarakan pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang setiap tahun anggaran.
  - f. menyelenggarakan, meneliti RKA dan DPA SKPD berpedoman pada daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan;

- g. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan aset Provinsi, Kab/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan dan kodefikasi barang daerah/aset sesuai standar yang ditetapkan.
- i. menyelenggarakan penetapan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan/pembelian, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- j. menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik, dalam penyelenggaraan bidang asset sesuai ketentuan perundang-undangan.
- k. menyelenggarakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai peraturan perundang-undangan.
- l. menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- m. menyelenggarakan koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- n. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, penilaian dan atau penaksiran terhadap barang milik daerah dengan pihak lain, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- o. menyelenggarakan penyusunan laporan barang persediaan dan aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- p. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tahunan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- q. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD atas usulan SKPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD, sesuai ketentuan yang berlaku.
- s. menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengembangan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.

- t. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaraan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
- u. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal di bidang aset.
- v. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- w. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- y. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.

#### **H. UPT PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET TIDAK BERGERAK**

(1) UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan pemanfaatan dan pengamanan barang tidak bergerak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggara pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi kebijakan ketatausahaan dan teknis pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;

- b. penyelenggara pelayanan informasi dan komunikasi pengelolaan Barang Milik Daerah serta pengaturan pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. penyelenggara pembinaan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah serupa sertifikat;
- d. penyelenggara penyusunan tata tertib pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang pada gudang penyimpanan;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan meneliti pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan pengguna barang dan atau selain tanah dan bangunan dengan persetujuan pengelola;
- b. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pada SKPD dalam rangka pemasangan tanda letak tanah / pemagaran, pengurusan bukti kepemilikan (Sertifikat, BPKB) dan pengurusan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian urusan ketatausahaan / administrasi, dokumentasi pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, valuasi dan meneliti pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSSP, BGS atau BSG dan KSPI kepada pihak ketiga dengan tidak merubah status kepemilikannya;

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemanfaatan Aset Tidak Bergerak;
- c. Seksi Pengamanan Aset Tidak Bergerak.

## **2.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A terdiri dari :

1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dan setiap Bidang mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang dan 3 (tiga) UPTD dan setiap UPT dibantu 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Seksi.

### **STRUKTUR ORGANISASI**

#### **a. Kepala Badan**

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
4. Kepala Bidang Akuntansi
5. Kepala Bidang Aset
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan pengamanan Aset Tidak Bergerak
7. Kepala Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I
8. Kepala Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II

#### **b. Sekretariat**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub BAGian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

**c. Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran**

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Kepala Sub Bidang Pengelolan Anggaran II
3. Kepala Sub Bidang Pengelolan Anggaran III

**d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

**e. Kepala Bidang Akuntansi**

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II
3. Kepala Sub Bidang Akuntansi III

**f. Kepala Bidang Aset**

1. Kepala Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset
3. Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset

**g. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Tidak Bergerak

3. Kepala Seksi Pengamanan Aset Tidak Bergerak

**h. Kepala Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Evaluasi I Wilayah I
3. Kepala Seksi Evaluasi II Wilayah I

**i. Kepala Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II**

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5. Kepala Seksi Evaluasi I Wilayah II
6. Kepala Seksi Evaluasi II Wilayah II

**2.3. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu**

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu berjumlah 140 orang per Bulan Desember 2017. Adapun Aparatur Sipil Negara dapat digolongkan sesuai kualifikasi pendidikan dan golongan.

Untuk menjalankan organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai beberapa orang pejabat struktural yaitu :

1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III = 8 orang
3. Eselon IV = 24 orang

Jumlah pegawai menurut golongan :

1. Golongan I        0 orang
2. Golongan II     21 orang
3. Golongan III    104 orang
4. Golongan IV     15 orang

Jumlah pegawai menurut pendidikan :

1. SD. SLTP                : 0 orang
2. SLTA                     : 50 orang
3. Sarjana Muda/D III    : 11 orang
4. Sarjana (S1)            : 57 orang
5. Master (S2)             : 22 orang
6. Doktor (S3)            : 0 orang

#### **2.4. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara masih terbilang OPD yang baru untuk itu, kinerja pelayanan yang akan kami capai yang terdiri :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sistematis, akuntabel dan terstruktur.



4. Pengelolaan barang milik daerah yang profesional dan modern.

5. Meningkatkan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan dalam hal ini SDM, sarana dan prasarana aparatur BPKAD.

## **2. 5. Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD**

### **A. Tantangan**

Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan;
2. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk-bentuk produk hukum daerah;
3. Belum adanya standar operasional dan prosedur yang baku;
4. Belum adanya analisa standar belanja;
5. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
6. Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
7. Belum optimalnya penyajian penggunaan teknologi data dan informasi;
8. Belum Optimalnya penggunaan teknologi Informasi
9. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi;
10. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah.

### **B. Peluang**

Disamping tantangan yang harus dihadapi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dapat menciptakan peluang atau upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya:

1. Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan;

2. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran;
3. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;
4. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi;
5. Kewenangan pelaksanaan tugas kas daerah;
6. Kewenangan hak atas Aset Daerah
7. Kewenangan pelaksanaan tugas teknis Pembinaan Anggaran Kab/Kota;
8. Landasan Hukum pengelolaan keuangan;
9. Jumlah SDM aparatur cukup memadai;
10. Jumlah anggaran yang cukup memadai;
11. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Langkah di atas dilakukan untuk menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu sebagai unit kerja yang lebih baik dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu**

Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru
- b. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah
- c. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap bagian
- d. Koordinasi antar bagian masih kurang untuk mencapai visi dan misi unit kerja
- e. Masih belum dipatuhinya jadwal perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
- f. Pelayanan publik dan birokrasi belum berada pada kondisi yang belum memuaskan
- g. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset dari SKPD belum semuanya tepat waktu sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah.
- h. Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan proses pelayanan kepada masyarakat
- i. Belum adanya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian
- j. Belum adanya analisa standar belanja sebagai acuan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sebagai unit kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi, aset, upkd dan pembinaan kabupaten/kota, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam menjalankan kegiatannya berpedoman kepada visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan yang hendak dicapai, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu berkewajiban menunjang keberhasilan visi dan misi Pemprovsu dengan menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada visi dan misi tersebut.

#### **V I S I**

Adapun visi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah : **“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**.

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

1. **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
2. **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
3. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

4. **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
5. **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

## **MISI**

Misi adalah deskripsi tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur di masa depan. Misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi. Untuk tahun 2013-2018, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dituangkan ke dalam program-program pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 termasuk ke dalam misi ke 1 (pertama) yaitu membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dan misi ke 5 (lima) yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- 1. Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*),** bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
- 2. Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK),** bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

- 3. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional,** bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus.
  
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah,** bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.
  
- 5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi,** bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat

petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara**

Visi Misi Kementerian Keuangan Indonesia :

**“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Dalam perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu termasuk dalam :

- a. Misi ke – 1 dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu : membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta (*good governance and clean government*)

Strategi 1 : pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governance)

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah;



2. Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan dan aset daerah;
  3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
  4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  5. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan *e-government meliputi e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance*.
- b. Misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu ; membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Strategi 6 : meningkatkan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- Arah Kebijakan melalui :
1. Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran.

### **3.4 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya jika hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. Perlunya peningkatan koordinasi antar bagian untuk mencapai visi dan misi unit kerja.
3. Perlu ditingkatkan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan serta aset sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan SKPD terkait penatausahaan keuangan dan aset daerah dan laporan keuangan dan aset daerah pemerintah daerah.
5. Perlu ditingkatkan kepatuhan atas jadwal perencanaan dan penyusunan anggaran, melalui koordinasi dengan instansi terkait dan DPRD, agar pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan serta laporan keuangan dan aset daerah tepat waktu dan akuntabel
6. Perlunya standar operasional dan prosedur pada masing-masing bidang sebagai pedoman kinerja.
7. Perlunya analisa standar belanja sebagai pedoman dalam penganggaran belanja daerah.
8. Perlunya suatu sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai salah satu persiapan penerapan e-budgeting.
9. Perlunya ditetapkan Peraturan Daerah tentang sistem perencanaan dan penganggaran terpadu sebagai acuan dalam perencanaan daerah.

### **3.5. Tujuan dan Sasaran**

#### **A. Tujuan :**

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

**B. Sasaran :**

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. V I S I

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan aset serta anggaran keuangan daerah Kabupaten/Kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistic dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

**Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku "**

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan hakekat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut :

- ✓ Terwujudnya : Cita-cita yang ingin dicapai dan sifatnya selalu mengarah yang lebih baik.
- ✓ Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Penatausahaan keuangan dan aset daerah dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- ✓ Profesional : mengacu pada peningkatan kualitas terhadap proses dan hasil kerja yang optimal yang menjunjung tinggi etika dan integritas
- ✓ Akuntabel : Dapat dipertanggungjawabkan, harus mencapai sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Transparan : Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi
- ✓ Berbasis Teknologi Informasi : Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.
- ✓ Ketentuan yang berlaku : Melaksanakan tugas dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

## **4.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

#### **4.3. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 2 tahun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu agar dapat secara cepat, tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 – 2 tahun kedepan.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Provsu untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indicator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang profesional; dan kompeten.
2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi.
3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu, dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.

#### **4.4 SASARAN**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Keuangan Setdaprovsu adalah:

1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten.
4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan.
5. Tersedianya Analisa Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah.
6. Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi.

#### **4.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Untuk kepentingan keterarahan merealisasi visi misi dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas pengenggara berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
3. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Meningkatkan proses penyusunan anggaran dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2017-2018 adalah sebagai berikut;

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal.
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.



## **B A B V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa indikator kinerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantau dan evaluasi, baik kinerja, proses, output, outcome maupun impac sesuai dengan sasaran kegiatan.

Kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan.

#### **5.1 Program dan Kegiatan**

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusun lah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah. Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

##### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minumam

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
12. Pemyediaan Jasa Keamanan

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pengadaan Komputer
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pengelolaan Aset dan Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD
3. Sosialisasi Pergub Persediaan

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Triwulan APBD
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
4. Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APBD
5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
7. Pengelolaan Pajak PPN dan PPH
8. In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah

## **F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung
2. Penyusunan Standar Satuan Harga
3. Pemuktahiran Data Aset Tetap Milik Pemprov
4. Penertiban Aset
5. Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris Lainnya
6. Tim Task Force Pembenahan Aset
7. Verifikasi dan Rekonsiliasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan BMD dari Kab/Kota ke Pemprov
8. Pemanfaatan Penetapan Status BMD
9. Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD dalam rangka memenuhi amanat PP 18 Tahun 2016
11. Pengurusan dan pembaharuan sertifikasi tanah milik Pemprov akibat pemekaran wilayah Kab/Kota
12. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov
13. Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah
14. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBM) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBM)
15. Penaksiran/Penilaian dalam Rangka Penjualan BMD provinsi Sumatera Utara
16. Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan BMD Provinsi Sumatera Utara

## **G. Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Pemerintah Daerah**

1. Peningkatan Administrasi Dalam Rangka Penutupan Buku Akhir Tahun
2. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
3. Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
4. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

5. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
6. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara
7. Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov
8. Bintek Penyusunan Laporan keuangan Berbasis akrual di Lingkungan Pemprov
9. Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD
10. Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
11. Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS)
13. Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah
14. Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD
15. Penyusunan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov
16. Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu
17. Penyusunan RKA BPKAD dan RKA BPKAD Perubahan APBD
18. Penyusunan Renja BPKAD Provsu
19. Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota
20. Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
21. Pengelolaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan Pengelolaan Anggaran
22. Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu
23. Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu
24. Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System ( CMS ) dalam Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
25. Rapat Kerja Teknis Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota
26. Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara
27. Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah
28. Workshop Inventarisasi Aset

29. Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara
30. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara
31. Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
32. Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) SKPD
33. Pembuatan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
34. Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD
35. Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara
36. Pembuatan Sistem E-Keuangan
37. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
38. Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
39. Implementasi Aplikasi SIMBADA untuk pengelolaan Database Mirroring
40. Rekonsiliasi Data Belanja Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
41. Peningkatan Kualitas Evaluasi APBD Kab/Kota

## **5.2. Kelompok Sasaran**

Adapun kelompok Sasaran dan Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu berasal dari Tujuan SKPD Pemerintah provinsi Sumatera Utara dan berkaitan dengan instansi ataupun pihak-pihak terkait sesuai tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

## **5.3. Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

Untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel 5.1.

## **B A B VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Bila dilihat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu termasuk dalam misi ke-1 dan ke-5 dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dapat terlihat pada tabel 6.1.

## **B A B VII**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dibuat berhubung adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencana Strategis OPD merupakan pedoman dan arah bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan posisi dan peran yang di emban, dan dengan berpedoman dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Disini Rencana Strategis Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Provsu diharapkan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh komponen dan unsur di lingkungan Badan. Kerja sama yang kuat sangat dibutuhkan antara Pemerintah Pusat melalui Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

Medan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640819 198503 1 003

**T-IV.C.24**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
				1
1	2	3	4	5
1	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompeten	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Handal dan Kompeten	Proses SDM berkualitas yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan	Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompeten
2	Terlaksananya Disiplin Anggaran dan Kepatuhan dan ketentuan yang Berlaku Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Barbasis teknologi Informasi.	Terciptanya Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Terlaksananya proses penyusunan anggaran yang berkualitas berbasis teknologi informasi	85%
		Meningkatnya Disiplin Dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataan Keuangan dan Aset	APBD dan Perubahan APBD	Tepat Waktu
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN



				1
1	2	3	4	5
3	Mampu Menyajikan Laporan Keuangan dan Aset Yang Transparansi, Akuntabel, Terukur, Tepat Waktu, dan Berpedoman Penuh pada Ketentuan yang Berlaku	Tersedianya Standar Operasional dan Prosedur Masing-masing Bidang serta Adanya Standar Pelayanan Minimal untuk Meningkatkan Pelayanan	SOP dan SPM	Tersedia
		Tersedianya Analisis Standar Harga sebagai Acuan dalam Penganggaran Daerah	Analisa Standar Belanja	Tersedia
		Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang Akuntabel, Transparansi dan Tepat Waktu serta Berbasis Teknologi Informasi	LKPD berbasis teknologi informasi	Tepat Waktu

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUKABUMAH**

**H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak,  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640819 198503 1 003**

**DAERAH PROVSU**

<b>RAN PADA TAHUN KE-</b>
<b>2</b>
<b>6</b>
Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompeten
95%
Tepat Waktu
<b>RAN PADA TAHUN KE-</b>

2
6
Tersedia
Tersedia
Tepat Waktu

VGAN

CA

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Provsu	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Provsu
			Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Pembangunan dan Implementasi e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang e-budgeting	0 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
4	Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD belum tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU**

**H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19640819 198503 1 003**

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun 2017			Tahun 2018			Target	Rp.			Target	Rp.
											Target	Rp.		Target	Rp.							
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			1	20	1	20	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum		1	20	1	20	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dan Paket		75,000	eks	104,000,000	82,500	eks	114,400,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
Menciptakan Masyarakat Maju, Mandiri, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Daya Saing Provinsi Sumatera Utara Baik Bidang Ekonomi Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup		1	20	1	20	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		1	tahun	204,000,000	1	tahun	210,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara Dengan Baik		215	unit	1,021,600,000	237	unit	1,123,760,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Tugas Dan Administrasi		4,560	OK	745,080,000	5,016	OK	819,588,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		1	tahun	45,000,000	1	tahun	50,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Program Kantor Dengan Baik		12,500	eks	699,412,666	13,750	eks	769,353,933			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak Dan Penggandaan Dengan Baik		1,000	buku	510,000,000	1,100	buku	561,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		1,075	unit	715,500,000	1,183	unit	787,050,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM		420	eks	72,000,000	462	eks	79,200,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan & Minuman Harian Pegawai, Rapat serta Tamu BPKAD		7,920	OK	691,000,000	8,712	OK	760,100,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
												Tahun 2017			Tahun 2018						Target	Rp.	Target	Rp.
												Target	Rp.		Target	Rp.								
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			1	20	1	20	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait		3,300	OK	1,700,000,000	3,630	OK	1,870,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor		1	tahun	45,000,000	1	tahun	49,500,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Hukum		1	20	1	20	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 & 2 BPKAD Provsu		100	%	4,168,000,000	100	%	4,168,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan Biro Keuangan Setdaprov		1	thn	2,440,220,000	1	thn	3,172,286,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur keperluan BPKAD		100	%	373,500,000	100	%	455,500,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	02	12	Pengadaan Komputer	Meningkatnya Pelayanan di BPKAD		1	thn	920,500,000	1	thn	1,196,650,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan roda 4 dan 2 dengan baik		1	thn	480,000,000	1	thn	624,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	03		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Menunjang pekerjaan ASN Kantor		1	keg	99,000,000	1	keg	128,700,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Menunjang pekerjaan ASN Kantor		1	keg	108,000,000	1	keg	140,400,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM BPKAD		132	org	300,000,000	132	org	330,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		
			1	20	1	20	05	05	07	Pengelolaan Aset dan Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu		47	SKPD	1,142,400,000	47	SKPD	1,256,640,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2017			Tahun 2018									
										Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			1	20	1	20	05	05	41	Sosialisasi Pergub Persediaan	Persentase dokumen/Laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu		1	keg	207,220,000	1	keg	227,942,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Triwulan APBD	Meningkatnya Penyelesaian Penyusunan Pelaporan Keuangan triwulan dan Semesteran		150	Buku	315,800,000	150	Buku	410,540,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja	Tersedianya Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja		50	Lap	34,437,250	50	Lap	44,768,425			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Pelaporan Keuangan Triwulan BPKAD		95	%	114,999,750	95	%	149,499,675			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	18	Penyusunan Anggaran Kas Pemprov APBD dan P.APBD	Tersedianya dana dalam membayarkan seluruh tagihan yang dibebankan pada APBD Tahun berkenaan		200	set	42,199,300	200	set	54,859,090			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	79	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		4	dok	1,245,900,185	4	dok	1,619,670,241			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	80	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik		1	lap	323,977,400	1	lap	421,170,620			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	81	Pengelolaan Pajak PPN dan PPH	Tertelaksananya tertib administrasi pengelolaan pajak dengan baik		1	thn	230,000,000	1	thn	299,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	06	82	In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi SDM Pengelola Keuangan SKPD di Lingkungan Pemprov		1	keg	285,800,000	1	keg	371,540,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
												Tahun 2017			Tahun 2018							
												Target	Rp.		Target	Rp.						
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1	20	1	20	05	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah												BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	20	Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	Tersedianya Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung	1	thn	168,200,000	1	thn	179,000,000.00				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	25	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Harga Tahun 2018	300	buku	260,798,575	300.00	buku	339,038,148				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	28	Pemuktahiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu	Laporan Data Aset Tetap Miik Pemprovsu	47	SKPD	206,799,525	47	SKPD	268,839,380				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	31	Penertiban Aset	Tertibnya Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemprovsu	47	SKPD	412,000,000	47	SKPD	535,600,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	37	Penghapusan Aset Tetap dan Barang Inventaris Lainnya	SK Gubsu tentang penghapusan/penjualan aset tetap dan barang inventaris lainnya milik Pemprovsu	1	thn	170,000,000	1	thn	221,000,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	48	Tim Task Force Pembenahan Aset	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di Pemprovsu	47	SKPD	1,066,800,000	47	SKPD	1,386,840,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	49	Verifikasi dan Rekonsiliasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan BMD dari	Buku Inventaris P3D	95	%	816,600,000	95	%	1,061,580,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	52	Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	1	Keg	488,000,000	1	Keg	634,400,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	53	Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD dalam rangka memenuhi amanat PP 18 Tahun 2016	Adanya dokumen mutasi barang di lingkungan Pemprovsu	97	%	108,360,000	97	%	140,868,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	54	Pembuatan Status Pemanfaatan BMD	Kegiatan Status Pemanfaatan Barang Daerah	47	SKPD	157,900,000	47	SKPD	205,270,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	17	55	Pengurusan dan pembaharuan sertifikat tanah milik Pemprovsu akibat pemekaran wilayah Kab/Kota	Pengumpulan dan Pengurusan Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu	95	%	510,000,000	95	%	663,000,000				BPAKD Provsu	Sumatera Utara



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening								Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
														Tahun 2017			Tahun 2018						Target	Rp.	Target	Rp.
														Target	Rp.		Target	Rp.								
1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			1	20	1	20	05	17	56	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov	Termonitornya Aset Tidak bergerak di 2 Kab/Kota		2	Dok	133,000,000	2	Dok	172,900,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	17	58	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Termonitornya Aset Tidak bergerak di 2 Kab/Kota		2	Dok	122,000,000	2	Dok	158,600,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	17	61	Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPMD) serta Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya RKBMD dan RKPMD dan DKPMD dan DKPMD di lingkungan Pemprov		52	SKPD	304,800,000	52	SKPD	396,240,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	17	62	Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan BMD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan BMD		52	SKPD	136,000,000	52	SKPD	155,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	17	62	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pemindahan Pemusnahan dan Penghapusan BMD		52	SKPD	213,000,000	52	SKPD	225,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	36		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>											BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	36	26	Peningkatan Administrasi Dalam Rangka Penutupan Buku Akhir Tahun	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu		1	Keg	68,740,000	1	Keg	89,362,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	36	43	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya ranperda APBD TA.2018 dan ranpergub penjabaran APBD 2018		150	buku	2,848,216,830	150	buku	3,702,681,879			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				
			1	20	1	20	05	36	44	Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya ranperda tentang Perubahan APBD TA.2017 dan ranpergub tentang penjabaran Perubahan APBD 2017		150	buku	2,832,216,830	150	buku	3,681,881,879			BPAKD Provsu	Sumatera Utara				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening									Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
															Tahun 2017			Tahun 2018						Target	Rp.	Target	Rp.
															Target	Rp.		Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			1 20 1 20 05 36 45	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Adanya sinkronisasi APBD/PAPBD Kab/Kota dengan APBD/PAPBD Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD		33	SK	893,400,000	33	SK	1,161,420,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 46	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara			1	Keg	1,966,304,675	1	Keg	2,556,196,078			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 47	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Tersusunnya buku Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA.2017		150	buku	1,966,304,675	150	buku	2,556,196,078			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 48	Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu	Tertibnya administrasi pembayaran gaji yang Akurat		1	Tahun	369,554,400	1	Tahun	488,520,720			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 49	Bintek Penyusunan Laporan keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemprovsu	Meningkatnya pengetahuan tentang prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual		1	Keg	305,800,000	1	Keg	397,540,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 50	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Tersosialisasinya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD		33	Kab/Kota	199,202,191	33	Kab/Kota	258,962,848			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 51	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota		33	SK	300,900,000	33	SK	391,170,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 52	Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara mengenai penatausahaan keuangan daerah		1	Keg	42,325,000	1	Keg	55,022,500			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 53	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS)	Peningkatan kualitas pelayanan system Cash Manajemen System (CMS)		1	Keg	232,770,000	1	Keg	302,601,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											
			1 20 1 20 05 36 54	Penatausahaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Hibah	Tertatanya Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Hibah		1	Tahun	360,301,620	1	Tahun	468,392,106			BPAKD Provsu	Sumatera Utara											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2017			Tahun 2018									
										Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			1	20	1	20	05	36	55	Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD	Tercapainya verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD TA. 2017		204	Dok	1,971,000,000	204	Dok	2,562,300,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	57	Penyusunan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov	Meningkatnya Waktu Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov		1	Keg	520,000,000	1	Keg	676,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	66	Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu	Outbond PNS di lingkungan BPKAD terselenggara		1	Keg	250,000,000	1	Keg	325,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	68	Penyusunan RKA BPKAD APBD dan RKA BPKAD Perubahan APBD	Tersedianya RKA BPKAD TA. 2018 dan RKA BPKAD Perubahan APBD TA. 2017		2	Dok	13,200,000	2	Dok	16,400,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	69	Penyusunan Renja BPKAD Provsu	Tersedianya dokumen Renja BPKAD 2018		4	Dok	26,738,003	4	Dok	34,759,404			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	95	Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota	Tersedianya data APBD Pemerintah Kab./Kota		4	Dok	105,420,000	4	Dok	137,046,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	96	Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Penyempurnaan APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi		33	Lap	279,760,000	33	Lap	363,688,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	131	Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	Evaluasi APBD Kab./Kota sesuai Permendagri		1	Keg	160,260,000	1	Keg	208,338,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	135	Pengelolaan Aplikasi SIMDA dalam Penyusunan Pengelolaan Anggaran	Penyusunan APBD melalui SIMDA		1	Tahun	198,000,000	1	Tahun	257,400,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	136	Penyusunan DPA BPKAD dan DPPA BPKAD Provsu	Tersedianya DPA dan DPPA BPKAD		4	Dok	22,202,070	4	Dok	28862691			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	137	Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu	Terlaksananya penataan berkas/dokumen dengan baik		1	Tahun	240,000,000	1	Tahun	312,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
										Tahun 2017			Tahun 2018									
										Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			1	20	1	20	05	36	144	Pengelolaan Aplikasi SIMDA Integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam Penatausahaan Keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Pengelolaan keuangan semakin baik dengan aplikasi SIMDA		1	Tahun	400,960,000	1	Tahun	521,248,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	153	Rapat Kerja Teknis Keuangan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku		1	Keg	334,499,815	1	Keg	434,849,760			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	154	Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara	Kebijakan akuntansi pemda yang selaras dengan peraturan yang berlaku		1	Keg	301,139,815	1	Keg	391,481,760			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	155	Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Pembangunan dengan baik		1	Keg	650,000,000	1	Keg	845,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	156	Workshop Inventarisasi Aset	Terlaksananya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	Keg	800,000,000	1	Keg	1,040,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	157	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	Tersusunnya ranperda APBD TA.2017 dan ranpergub penjabaran APBD 2017		1	Keg	2,316,179,425	1	Keg	3,011,033,253			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	158	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017	Tersusunnya buku KUA dan PPAS TA.2017		150	buku	624,000,000	150	buku	811,200,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	159	Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Standard Pelayanan dan Standard Operasional Procedur Administrasi Pemerintah	Terlaksananya Standar Pelayanan & Standart Operasional Prosedur dalam Administrasi Pemerintah		1	Keg	200,000,000	1	Keg	260,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	160	Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) SKPD	Tercapainya verifikasi RKA dan RKA Perubahan SKPD TA. 2017		204	Dok	1,971,000,000	204	Dok	2,562,300,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1	20	1	20	05	36	161	Pembuatan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan		1	Tahun	50,000,000	1	Tahun	65,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017			Tahun 2018			Target	Rp.		
							Target	Rp.		Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1 20 1 20 05 36 162	Tim Informasi Media Sosial dan SMS pengaduan BPKAD	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		1	Keg	230,000,000	1	Keg	299,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 163	Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan Dana DAK SKPD dan Kemenkeu		1	Tahun	350,000,000	1	Tahun	455,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 186	Pembinaan Penatausahaan Bendahara Daerah	Terciptanya Penatausahaan Bendahara yang baik		1	Keg	500,000,000	1	Keg	650,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 187	Pembuatan Sistem E-Keuangan	Tersedianya Sistem E-Keuangan di Pemprov		1	Keg	1,280,000,000	1	Keg	1,664,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 214	Monitoring Evaluasi dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Terpenuhinya Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP oleh Aparatur Pemeriksaan		1	Keg	44,800,000	1	Keg	63,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 215	Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD TA. 2018	Tercapainya Verifikasi RKA SKPD TA 2018		43	Dokumen	420,650,000	43	Dokumen	510,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 216	Implementasi Aplikasi SIMBADA untuk pengelola data base Miirroring	Tercapainya Integrasi Pengelolaan Database Aset Pemprov		1	Keg	164,800,000	1	Keg	182,000,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 222	Rekonsiliasi Data Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota	Kesesuaian Data DBH antara Provinsi Dengan Kab/Kota		1	Keg	130,399,425	1	Keg	145,500,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			1 20 1 20 05 36 222	Peningkatan Kualitas Evaluasi APBD Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Evaluasi APBD Kab/Kota		1	Keg	221,900,000	1	Keg	232,700,000			BPAKD Provsu	Sumatera Utara

Medan,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, M.Si.Ak, CA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640819 198503 1 003

































































































































































































































































































CX















<b>Kab/Kota</b>	<b>Pajak Rokok 2017</b>
Medan	719,366,000
Binjai	133,245,000
Tebing Tinggi	100,916,533
Pematangsiantar	128,600,000
Sibolga	81,153,000
Tanjungbalai	103,903,000
Batubara	174,190,010
Asahan	
Dairi	140,756,666
Deliserdang	645,176,549
Serdang Bedagai	243,932,250
Karo	168,173,562
Langkat	360,831,163
Mandailing Natal	183,749,599
Nias	1,040,012,844
Simalungun	
Tapanuli Tengah	
Tapanuli Selatan	138,434,045
Tapanuli Utara	143,851,824
Humbang Hasundutan	
Toba Samosir	
Samosir	92,413,934
Padangsidempuan	118,318,965
Padang Lawas	128,545,517
Padang Lawas Utara	
Pakpak Bharat	735,398,441
Nias Selatan	146,937,584
Labuhanbatu Utara	159,918,450
Labuhanbatu Selatan	144,959,878
Nias Utara	80,174,276
Nias Barat	1,349,588,912
Gunungsitoli	
	<u><u>7,462,548,002</u></u>